



PUTUSAN

Nomor 245/Pid.B/2019/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FITRA MULIADI ALIAS PARA ALIAS FRANS**
2. Tempat lahir : Palu
3. Umur/Tanggal lahir : 26/15 Oktober 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Mpanau, Kec. Biromaru, Kab. Sigi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Fitra Muliadi Alias Para Alias Frans ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 September 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 245/Pid.B/2019/PN Dgl tanggal 4 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 245/Pid.B/2019/PN Dgl tanggal 4 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa FITRA MULIADI Alias PARA Alias FRANS bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang beserta sarung nya wama coklat bertali warna merah dan hitam. (dirampas untuk dimusnahkan)
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan bertetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa FITRA MULIADI Alias PARA Alias FRANS pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 Sekira pukul 03.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2019 bertempat di Desa Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, "dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Drs. AMILUDDIN.J" Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika saksi keluar rumah untuk membeli rokok sepulang membeli rokok saksi melihat seorang laki laki yang duduk di dego dego saksi mengira laki laki tersebut adalah Sara. HELi lalu saksi memanggil nya "HELI" lalu laki laki tersebut berdiri dan menghampiri saksi sambii berkata "pandang enteng" dengan nada tinggi ternyata laki laki yang saksi panggil tersebut adalah terdakwa FITRA MULIADI alias PARA

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias FRANS kemudian saksi menjawab “ tidak ada pandang enteng Saksi cumapanggil HELI” namun terdakwa tetap marah marah dan bemiati untuk memukul saksi lalu orang-orang keluar rumah kemudian datang saksi ASRI lias PAPA ANDI mendekati terdakwa dan menyampaikan bahwa permasalahan tersebut hanya salah paham kemudian saksi pergi menghindari menuju ke rumah saksi ASRI Alias PAPA ANDI yang berjarak 20 (dua puluh) meter dari dego dego tempat Sdra. FITRA MULIADI alias PARA alias FRANS duduk sebelumnya setelah itu saksi parkir motor di jalan lorong rumali Saksi ASRI Alias PAPA ANDI kemudian datang terdakwa menghampiri saksi dengan membawa sebilah parang dan langsung mengayunkan sebilah parang nya ke hadapan saksi sebanyak 3 (tiga) kali , namun saksi langsung merunduk menghindari ayunan parang terdakwa yang menyebabkan wajah saksi terbentur di jalan kemudian terdakwa kembali mengayunkan parang miliknya yang ke 4 (empat) kali ke arah saksi dan mengenai tangan saksi sebelah kiri, kemudian terdakwa juga memukul saksi menggunakan tangan terkepal yang mengenai badan saksi sebanyak 4 (empat) kali, kemudian saksi langsung berlari kerumah saksi ASRI Alias PAPA ANDI untuk meminta pertolongan.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut sesuai dengan basii Visura et Revertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ERNY JUSUF, selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Marawola Kab. Sigi yang melakukan pemeriksaan terhadap korban Drs. AMILUDDIN dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan : luka lecet daerah pelipis ukuran 1,5 cm x 1 cm. Luka lecet pada kulit lengan ukuran 2 cm x 0,5 cm. Luka robek pada kulit lengan ukuran 1 cm x 1 cm. Luka lecet pada kulit siku ukuran 0,5 cm x 0,5 cm dengan kesimpulan luka-luka tersebut akibat trauma benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Drs, AMILUDDTNJI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hari Kamis 20 Juni 2019 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Desa Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi terdakwa FITRA MULIADI alias PAPA alias FRANS melakukan penganiayaan terhadap diri dengan cara mangayunkan sebilah parang nya ke hadapan saksi sebanyak 3

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN Dgl

<i>Paraf</i>	KM	HA I	HA II



(tiga) kali, lalu saksi langsung merunduk menghindari parang nya setelah itu ayunan parang yang ke 4 (empat) kali dari terdakwa FITRA MULIADI alias PARA alias FRANS langsung mengenai tangan saksi bagian kiri, selain itu terdakwa juga sempat meninju menggunakan tangan kiri nya yang mengenai badan saksi sebanyak 4 (empat) kali, mengenai pada bagian tangan kiri, badan Saksi dan pelipis mata kanan saksi.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga terdakwa FITRA MULIADI alias PARA alias FRANS melakukan penganiayaan karena saksi sebelumnya tidak pernah berselisih paham atau memiliki masalah dengan terdakwa FITRA MULIADI alias PARA alias FRANS

- Bahwa awalnya Pada hari kamis tanggal 20 Juni 2019 sekitar pukul 03.00 Wita saksi keluar rumah untuk membeli rokok sepulang membeli rokok saksi melihat seorang laki laki yang duduk di dego dego Saksi fikir laki laki tersebut adalah HELI lalu saksi memanggil nya "HELI" lalu laki laki tersebut berdiri dan menghampiri saksi sambii berkata "pandang enteng" dengan nada tinggi temyata laki laki yang saksi panggil tersebut adalah terdakwa FITRA MULIADI alias PARA alias FRANS lalu saksi menjawab " tidak ada pandang enteng Saksi Cuma panggil heli " dan terdakwa FITRA MULIADI alias PARA alias FRANS tetap marah marah dan berniat untuk memukul saksi lalu orang orang keiuar rumah dan ada. PAPA ANDI menjelaskan kepada terdakwa bahwa hanya salah paham lalu saksi pergi menghindar saksi menuju ke rumah PAPA ANDI yang berjarak 20 (dua puluh) meter dari dego dego tempat terdakwa FITRA MULIADI alias PARA alias FRANS duduk sebelumnya

- Bahwa setelah itu saksi parkir motor di jalan lorong rumali PAPA ANDI lalu datang terdakwa FITRA MULIADI alias PARA alias FRANS menghampiri saksi dengan membawa sebilah parang dan langsung mengayunkan sebilah parang nya kehadapan saksi sebanyak 3 (tiga) kali, lalu saksi langsung menunduk menghindari parang nya nya setelah itu ayunan parang yang ke 4 (empat) kali dari terdakwa FITRA MULIADI alias PARA alias FRANS langsung mengenai tangan saksi bagian kiri, terdakwa juga sempat meninju menggunakan tangan kiri nya yang mengenai badan saksi sebanyak 4 (empat) kali, pelipis saksi yang terluka terbentur di jalan pada saat saksi menghindari tebasan dari

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



terdakwa kemudian saat saksi merasakan panas pada tangan kiri saksi, saksi langsung berlari kerumah sdra. PAPA ANDI dan meminta tolong kepada PAPA ANDI dan saksi sudah tidak mengetahui lagi kemana pergi nya terdakwa FITRA MULIADI alias PARA alias FRANS.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi masih dapat melakukan aktifitas sehari hari, namun Saksi masih merasa pusing setelah kejadian tersebut.

- Bahwa pada saat kejadian saksi dari mulut terdakwa FITRA MULIADI alias PARA alias FRANS tercium bau alkohol.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut sebagian dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi ASRI alias PAPA ANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis 20 Juni 2019 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Desa Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi. Telah terjadi penebasan dengan menggunakan sebilah parang serta pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah AMILUDDIN.J;

- Banar yang melakukan tindak pidana penganiayaan yakni Sdra. FITRA MULIADI alias PARA alias FRANS dan yang menjadi korban nya adalah Sdra. AMILUDDIN.J saksi juga menjelaskan bahwa Dengan cara Sdra FITRA MULI ADI alias PARA alias FRANS menebas sebilah parang.

- Benar saksi tidak mengetahui siapa saja yang berada di tempat kejadian karena saksi hanya fokus untuk memisahkan FITRA MULIADI alias PARA alias FRANS dan Sdra. AMILUDDIN.J saksi juga menjelaskan bahwa pada saat itu penerangan hanya dari lampu teras rumah warga dan pencahayaan remang remang.

- Bahwa saksi AMILUDDIN mengalami luka pada tangan kiri karena terkena tebasan parang dan luka pada bagian pelipis kanan dan kepala karena terbentur pada saat menghindari tebasan parang dari terdakwa. FITRA MULIADI alias PARA alias FRANS.

- Benar awalnya ada hari kamis tanggal 20 Juni 2019 03.00 Wita saksi sedang tidur di rumah saksi dan saksi mendengar suara ribut di luar rumah dan pada saat saksi keluar rumah saksi melihat.AMILUDDIN. J

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias PAK GURU sudah terbaring berdarah di bagian lengan kiri dan pelipis kanan dan melihat terdakwa FITRA MULIADI alias PARA alias FRANS sudah menindis AMILUDDIN J. Alias PAK GURU dan FITRA MULIADI alias PARA alias FRANS memegang sebilah parang , saksi pun menghampiri Sdra. AMILUDDIN J. Alias PAK GURU dan FITRA

- Bahwa kemudian AMILUDDIN. J alias PAK GURU pulang kerumahnya setelah itu saksi juga kembali kerumah nya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum terkait tindak pidana penjara selama 7 Bulan di lembaga pemasyarakatan Kel.Mahesa dalam perkara tawuran.

- Bahwa terdakwa menebas dan memukul saksi AMILUDDIN. J di desa boyabaliase tanggal 20 Juni 2019 ;

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan Dengan cara menebas pada bagian tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali Terdakwa juga menjelaskan bahwa tindak pidana penganiayaan terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekitar jam 03.00 wita, bertempat di Jln Meranti Raya No 25 Desa Tinggede Kec Marawola Kab. Sigi Terdakwa juga menjelaskan melakukan tindak pidana dengan sebilah parang yang mengena pada tangan kiri dari Sdra. AMILUDDI alias PAK GURU.

- Bahwa terdakwa menebas dengan menggunakan sebilah parang ke arah Sdra. AMILUDDIN alias PAK GURU hanya 1 (satu) kali dan mengenai tangan kiri nya Terdakwa juga menjelaskan bahwa Penyebab nya adalah karena Sdra. AMILUDDIN alias PAK GURU memanggil nama Terdakwa dengan sebutan nama "HELI" ,

- Bahwa AMILUDDIN alias PAK GURU mengalami luka sampai mengeluarkan darah pada tangan kiri nya Terdakwa juga menjelaskan bahwa baru kali ini melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi AMILUDDIN alias PAX GURU .

- Bahwa Pada hari kamis tanggal 20 Juni 2019 sekitar pukul 03.00 wita waktu Terdakwa sedang duduk di dego dego sendiri lalu datang saksi AMILUDDIN alias PAK GURU dan memanggil Terdakwa dengan nama "HELI" saya menjawab "saya frans" namun AMILUDDIN alias PAK GURU tetap memanggil Terdakwa dengan sebutan "HELI" lalu Terdakwa

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri dan menghampiri AMILUDDIN alias PAK GURU dan berkata kepada nya "apa yang kau maksud pak guru saya sudah bilang saya frans " lalu AMILUDDIN alias PAK GURU pergi menghindari Terdakwa menuju ke dekat rumah PAPA ANDI;

- Bahwa kemudian Terdakwa pulang kerumah mengambil sebilah parang dan mencari AMILUDDIN alias PAK GURU kemudian Terdakwa melihat AMILUDDIN alias PAK GURU sedang minum di pondok2 lalu Terdakwa langsung menghampiri AMILUDDIN alias PAK GURU dan menarik leher baju nya lalu Terdakwa langsung menebas tangan kiri nya sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian dan menuju kerumah Terdakwa.

- Bahwa Pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk/minum alkohol Terdakwa menjelaskan bahwa setelah di perlihatkan sebilah parang, parang tersebutlah yang Terdakwa gunakan pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap AMILUDDIN alias PAK GURU.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang beserta sarungnya warna coklat bertali warna merah dan hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis 20 Juni 2019 sekitar pukul 03.00 Wita terdakwa FITRA MULIADI alias PARA alias FRANS melakukan penebasan terhadap saksi Drs. AMILUDDIN J, bertempat di Desa Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi.

- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi Drs. AMILUDDIN J keluar rumah untuk membeli rokok sepulang membeli rokok saksi Drs. AMILUDDIN J melihat seorang laki laki yang duduk di dego dego saksi Drs. AMILUDDIN J mengira laki laki tersebut adalah HELI lalu saksi memanggil nya "HELI" lalu laki laki tersebut berdiri dan menghampiri saksi sambii berkata "pandang enteng" dengan nada tinggi temyata laki laki yang saksi panggil tersebut adalah terdakwa FITRA MULIADI alias PARA alias FRANS kemudian saksi menjawab " tidak ada pandang enteng cuma panggil HELI " namun terdakwa tetap marah marah dan hendak memukul saksi Drs.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



AMILUDDIN J lalu orang-orang keluar rumah kemudian datang saksi ASRI alias PAPA ANDI mendekati terdakwa dan menyampaikan bahwa permasalahan tersebut hanya salah paham kemudian saksi Drs. AMILUDDIN J pergi menghindari menuju ke rumah saksi ASRI Alias PAPA ANDI yang berjarak 20 (dua puluh) meter dari dego dego tempat terdakwa FITRA MULIADI alias PARA alias FRANS duduk sebelumnya

- Bahwa setelah itu saksi parkir motor di jalan lorong rumah Saksi ASRI Alias PAPA ANDI kemudian datang terdakwa menghampiri saksi dengan membawa sebilah parang dan langsung mengayunkan sebilah parang nya kehadapan saksi sebanyak 3 (tiga) kali , namun saksi Drs. AMILUDDIN J langsung merunduk menghindari ayunan parang terdakwa yang menyebabkan wajah saksi terbentur dijalan kemudian terdakwa kembali mengayunkan parang miliknya yang ke 4 (empat) kali ke arah saksi dan mengenai tangan saksi sebelah kiri, kemudian terdakwa juga memukul saksi menggunakan tangan terkepal yang mengenai badan saksi sebanyak 4 (empat) kali, kemudian saksi Drs. AMILUDDIN J langsung berlari kerumah saksi ASRI Alias PAPA ANDI untuk meminta pertolongan.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut sesuai dengan hasil Visum et Revertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ERNY JUSUF, selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Marawola Kab. Sigi yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi Drs. AMILUDDIN dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan : luka lecet daerah pelipis ukuran 1,5 cm x 1 cm. Luka lecet pada kulit lengan ukuran 2 cm x 0,5 cm. Luka robek pada kulit lengan ukuran 1 cm x 1 cm. Luka lecet pada kulit siku ukuran 0,5 cm x 0,5 cm dengan kesimpulan luka-luka tersebut akibat trauma benda tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN Dgl

<i>Paraf</i>	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana, rumusan kata “barangsiapa” selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka jelaslah terungkap bahwa rumusan “barangsiapa” dalam unsur ini menunjuk pada Terdakwa FITRA MULIADI Alias PARA Alias FRANS yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa dimana identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang telah ditanyakan oleh Majelis Hakim di dalam persidangan dan dibenarkan pula oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, terungkap fakta bahwa Terdakwa FITRA MULIADI Alias PARA Alias FRANS menunjukkan sebagai pribadi yang sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk diperiksa serta mengerti dan mampu menjawab pertanyaan- pertanyaan dengan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga Terdakwa REZA SAFARINA Alias REZA dipandang memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Dengan demikian unsur “*barangsiapa*” maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini pun juga telah terpenuhi secara hukum ;

Ad. 2 Unsur “ **DENGAN SENGAJA** “ :

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” di dalam pasal ini mengandung makna bahwa semua unsur yang ada dibelakangnya juga diliputi oleh *Opzet* (kesengajaan). Bahwa sekalipun di dalam KUHP tidak dijelaskan tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja”, akan tetapi menurut *Memorie van Toelichting* (M.v.T) yang

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikuti oleh paraktek *Yurisprudensi*, yang dimaksud “dengan sengaja” ialah *willens en wettens* (menghendaki dan mengetahui atau menginsafi), jadi seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja apabila ia menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta ia harus mengetahui atau menginsafi (*wettens*) akan akibat dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi (HR 25 Juni 1894, HR 10 Juni 1924, HR 21 Oktober 1935), penganiayaan adalah : “perbuatan dengan kemauan jahat menimbulkan penderitaan yaitu kepada orang lain dengan tidak ada tujuan yang pantas, dengan secara tidak perlu untuk mencapai sesuatu tujuan, dengan sadar dan sengaja membikin kesakitan pada tubuh orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas sebagai pijakan Majelis Hakim dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu sesuai dengan keterangan para saksi di depan persidangan di bawah sumpah, yaitu yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan dan bersesuaian dengan keterangan terdakwa telah diperoleh fakta hukum sebagaimana teruarai diatas Bahwa pada hari Kamis 20 Juni 2019 sekitar pukul 03.00 Wita terdakwa FITRA MULIADI alias PARA alias FRANS melakukan penebasan dengan menggunakan sebilah parang juga memukuli saksi Drs. AMILUDDIN J, bertempat di Desa Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi.

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi Drs. AMILUDDIN J keluar rumah untuk membeli rokok sepulang membeli rokok saksi Drs. AMILUDDIN J melihat seorang laki laki yang duduk di dego dego saksi Drs. AMILUDDIN J mengira laki laki tersebut adalah HELI lalu saksi memanggil nya "HELI" lalu laki laki tersebut berdiri dan menghampiri saksi Drs. AMILUDDIN J sambii berkata “pandang enteng” dengan nada tinggi temyata laki laki yang saksi panggil tersebut adalah terdakwa FITRA MULIADI alias PARA alias FRANS kemudian saksi menjawab “ tidak ada pandang enteng cuma panggil HELI ” namun terdakwa tetap marah marah dan hendak memukul saksi Drs. AMILUDDIN J lalu orang-orang keluar rumah kemudian datang saksi ASRI lias PAPA ANDI mendekati terdakwa dan menyampaikan bahwa permasalahan tersebut hanya salah paham kemudian saksi Drs. AMILUDDIN J pergi menghindari menuju ke rumah saksi ASRI Alias PAPA ANDI yang berjarak 20 (dua puluh) meter dari dego dego tempat terdakwa FITRA MULIADI alias PARA alias FRANS duduk sebelumnya

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Drs. AMILUDDIN J parkir motor di jalan lorong rumah Saksi ASRI Àlias PAPÀ AND! kemudian datang terdakwa menghampiri saksi dengan membawa sebilah parang dan langsung mengayunkan sebilah parang nya kehadapan saksi sebanyak 3 (tiga) kali , namun saksi Drs. AMILUDDIN J langsung merunduk menghindari ayunan parang terdakwa yang menyebabkan wajah saksi terbentur dijalan kemudian terdakwa kembali mengayunkan parang miliknya yang ke 4 (empat) kali ke arah saksi dan mengenai tangan saksi sebelah kiri, kemudian terdakwa juga memukul saksi menggunakan tangan terkepal yang mengenai badan saksi

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 4 (empat) kali, kemudian saksi Drs. AMILUDDIN J langsung berlari kerumah saksi ASRI Alias PAPA ANDI untuk meminta pertolongan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa terdakwa FITRA MULIADI alias PARA alias FRANS yang yang menebas dengan menggunakan parang serta memukul saksi Drs. AMILUDDIN J Drs. AMILUDDIN J dan mengenai mengenai tangan saksi sebelah kiri, kemudian terdakwa juga memukul saksi menggunakan tangan terkepal yang mengenai badan saksi sebanyak 4 (empat) kali, kemudian saksi Drs. AMILUDDIN J maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut memang dikehendaki dan dilakukan secara sengaja oleh Terdakwa dimana Terdakwa mengetahui dan menginsyafi akibat perbuatan tersebut dapatlah menimbulkan rasa sakit pada tubuh saksi saksi Drs. AMILUDDIN J, dengan demikian unsur "dengan sengaja" telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur " MENYEBABKAN PERASAAN TIDAK ENAK (PENDERITAAN), RASA SAKIT ATAU LUKA ":

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan terungkap bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa FITRA MULIADI alias PARA alias FRANS terhadap saksi Drs. AMILUDDIN J mengakibatkan pada Drs. AMILUDDIN J Pada pelipis kanan, ditemukan dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan : luka lecet daerah pelipis ukuran 1,5 cm x 1 cm. Luka lecet pada kulit lengan ukuran 2 cm x 0,5 cm. Luka robek pada kulit lengan ukuran 1 cm x 1 cm. Luka lecet pada kulit siku ukuran 0,5 cm x 0,5 cm dengan kesimpulan luka-luka tersebut akibat trauma benda tajam, sebagaimana dikuatkan dengan Surat Visum Et Repertum hasil Visum et Revertum yang aibuat dan ditandatangani dr. ERNY JUSUF, selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Marawola Kab. Sigi yang melakukan pemeriksaan terhadap korban Drs. AMILUDDIN dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan : luka lecet daerah pelipis ukuran 1,5 cm x 1 cm. Luka lecet pada kulit lengan ukuran 2 cm x 0,5 cm. Luka robek pada kulit lengan ukuran 1 cm x 1 cm. Luka lecet pada kulit siku ukuran 0,5 cm x 0,5 cm dengan kesimpulan luka-luka tersebut akibat trauma benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan (berdasarkan alat bukti yang sah) sebagaimana terurai di atas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim terdapat perbuatan atau tindakan dari terdakwa yang digolongkan dan dikwalifisir sebagai perbuatan yang *menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka*, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum dalam pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan terdakwa, sehingga dengan demikian terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN Dgl

<i>Paraf</i>	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan” maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur ini pun telah terpenuhi secara hukum atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum terhadap diri terdakwa . FITRA MULIADI alias PARA alias FRANS telah seluruhnya terpenuhi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jerah atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi) dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima dimasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan pertanggung jawab pidana dari terdakwa sebagaimana diatur pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP sehingga dengan demikian terdakwa mempertanggung jawabkan atas kesalahannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan dan belum pernah dikeluarkan dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Majelis Hakim menetapkan lamanya masa Penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN Dgl

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa selama pemeriksaan berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b jo Pasal 197 Ayat (1) Huruf k KUHAP, maka Majelis Hakim memerintahkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang beserta sarungnya warna coklat bertali warna merah dan hitam yang merupakan alat yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan perbuatannya maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan untuk dirampas dan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana tersebut maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit bagi Korban;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan, mengakui terus terus terang perbuatannya, sehingga tidak mempersulit pemeriksaan ;
- Terdakwa sangat menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **FITRA MULIADI alias PARA alias FRANS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FITRA MULIADI** alias **PARA** alias **FRANS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah parang beserta sarungnya warna coklat bertali warna merah dan hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari : Senin Tanggal 4 November 2019, oleh kami : ALLANNIS CENDANA,S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis. MUHAMMAD TAOFIK, S.H., dan SULAEMAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh : FRANGKY ANTONI. P, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, dihadapan Ikram,S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala serta dihadiri oleh Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD TAOFIK, S.H.

ALLANNIS CENDANA,S.H.,M.H

SULAEMAN, S.H.

Panitera Pengganti,

FRANGKY ANTONI. P, SH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN Dgl

<i>Paraf</i>	KM	HA I	HA II